



LURAH TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR 56/KPTS/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN TEPUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tepus tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Kalurahan Tepus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 7 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan Kalurahan Tepus sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

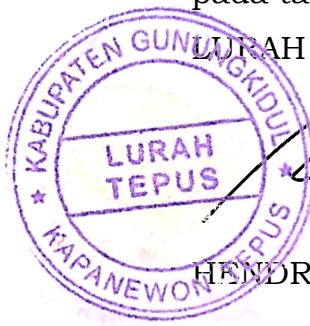
KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi

diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalurahan Tepus
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TEPUS,



HENDRO PRATOPO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 56/KPTS/2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN TEPUS

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN TEPUS

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Pegawai/Pamong/Staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen atau telah mendapatkan ijin yang bersangkutan	Penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi merugikan yang bersangkutan	Perlindungan data pribadi
2	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan termasuk buku Bendaharawan, Buku Pembantu dan pendukung lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Selama masih berlangsung penyelenggaraannya dan status perlindungan masih berlaku - Terdapat surat resmi terkait permohonan akses dari lembaga yang berwenang atau pemeriksa	Menghambat proses hukum apabila diperlukan	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum dan atau pemeriksaan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
3	Pertanahan, di antaranya : - Surat Salinan Batas Bidang Tanah - Data Letter C - Gambar Peta Bidang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan atau pejabat yang berwenang	Berpotensi membahayakan data kepemilikan lahan yang sangat dimungkinkan menimbulkan sengketa pertanahan	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi kepemilikan hak
4	Data Detail Tanah Desa / Tanah Kalurahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai mendapatkan persetujuan dari pejabat publik yang berwenang atau sekurang-kurangnya Lurah	Penyalahgunaan data yang bersifat rahasia terbatas	Melindungi dan menjaga kerahasiaan data Tanah Desa/Tanah Kalurahan
5	Dokumen Penyelesaian Konflik/Sengketa Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai proses penyelesaian selesai	Dapat menghambat proses penyelesaian	Membantu kelancaran proses
6	Data Pribadi Kependudukan (No KK, NIK dan data lainnya)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan atau ketentuan publik untuk data yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia data pribadi seseorang	Perlindungan data pribadi seseorang, yang kemungkinan dapat disalahgunakan
7	Dokumen Detail Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (dengan Pihak Ketiga)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Permanen, kecuali : - Nama Perusahaan - Alamat Perusahaan Nilai Kontrak yang Diajukan	Mengakibatkan persaingan tidak sehat	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
8	Laporan Hasil Pemeriksaan Kalurahan oleh Badan Pemeriksa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas, kecuali diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Informasi yang bukan merupakan konsumsi publik	Menjaga rahasia manajemen pemerintahan kalurahan
9	Data Pajak Pribadi/Perseorangan/Badan, yang ada di Kalurahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas kecuali telah mendapatkan ijin yang bersangkutan	Penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi merugikan yang bersangkutan	Perlindungan data pribadi
10	Data Primer BUMKal/BUMDesa meliputi : - data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan pelengkap lainnya modal perusahaan, kekayaan, rekening, dan pajak	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas, kecuali diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Informasi yang bukan merupakan konsumsi publik	Menjaga rahasia manajemen pengelolaan BUMKal/BUMDesa
11	Laporan Hasil Pemeriksaan BUMKal/BUMDesa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas, kecuali diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Informasi yang bukan merupakan konsumsi publik	Menjaga rahasia manajemen pengelolaan BUMKal/BUMDesa

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
12	Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, stunting, dll)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas kecuali telah mendapatkan ijin yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi seseorang, khususnya masalah data kesehatan tertentu	Perlindungan data pribadi seseorang, yang kemungkinan dapat disalahgunakan
13	Hasil Pemeriksaan Internal terhadap kasus indisipliner Pamong Kalurahan/Staf, dan Perceraian Pamong Kalurahan/Staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Tidak terbatas untuk hasil pemeriksaan indipliner, kecuali diperlukan oleh pihak yang berwenang dengan kedudukan lebih tinggi dari Pemerintah Kalurahan Tidak terbatas untuk data perceraian, kecuali telah mendapatkan ijin dari yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu : - riwayat dan kondisi keluarga riwayat fisik dan psikis seseorang	Perlindungan data/rahasia pribadi seseorang, yang kemungkinan dapat disalahgunakan
14	- Kode User dan Password Aplikasi - IP Adress - User dan Password Email User dan Password Media Sosial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Terbukanya akses khusus Kalurahan	Perlindungan data akses Kalurahan

LURAH TEPUS,



HENDRO PRATOPO